

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkara dalam putusan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj adalah tentang keabsahan advokat yang mana saudara Purwoko, SH., sebagai kuasa hukum tergugat tidak mempunyai legalitas formal untuk beracara di pengadilan dalam mewakili kliennya. Berawal dari pemohon yang mengajukan eksepsi terhadap kuasa termohon yang bernama Purwoko, SH., karena tidak mempunyai legalitas formal sebagai advokat
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menggunakan dasar hukum Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang advokat yang menyatakan bahwa “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”, dan putusan Mahkamah Konstitusi No: 101/PPU-VII/2009 yang menyatakan bahwa advokat dari organisasi PERADI tau advokat dari KAI telah diakui keberadaannya.
3. Menurut aturan perundang-undangan bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 menyatakan “sebelum menjalankan

profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum”.

Bahwa maksud bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut harus difahami bahwa setiap advokat sebelum menjalankan profesinya wajib mengangkat sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Ketentuan ini tidak dapat ditawar lagi, sehingga bila mengangkat sumpah di luar ketentuan tersebut berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang diatur Undang-undang tersebut. Maka advokat yang belum mengangkat sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domosilinya belum dapat beracara di pengadilan.

Bahwa ternyata kuasa termohon baru mengangkat sumpah di hadapan rohaniawan Agama Islam, oleh karena itu kuasa termohon yaitu saudara Purwoko, SH., tidak mempunyai kedudukan hukum (*non personal legal setudi in judicio*) sehingga belum dapat mewakili termohon dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena itu kuasa termohon tidak dapat atau tidak berwenang untuk beracara di depan sidang pengadilan, karena secara legal formal ia tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai kuasa yang sah mewakili termohon untuk membuat atau mengajukan jawaban dan sebagainya di depan sidang pengadilan.

**B. Saran**

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan Undang-undang yang berlaku, meskipun mungkin ada perbedaan antara aturan yang ada dan aturan dalam Undang-undang saat ini, sebaiknya hakim juga menggunakan aturan Undang-undang sebagai pertimbangan hukum, karena bagaimanapun juga Undang-undang tersebut adalah hasil penyesuaian hukum . Undang-undang tersebut digunakan sebagai rujukan sehingga para hakim mempunyai suatu patokan yang pasti dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.